



**P E N E T A P A N**

**Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Psb.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**Kasinah**, Tempat/ tanggal Lahir : Jateng/20-11-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal : Sidodadi, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, Pendidikan terakhir : SD, selaku kuasa secara isidentil dari Sdr. Saridi berdasarkan surat kuasa khusus dan ijin beracara secara isidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Nomor : 08/INS/PDT/2020/PN.Psb, tanggal 26 Juni 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 30-06-2020, dengan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Psb., bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm 1 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa cucu pemohon yang bernama Farhan dilahirkan di Sidodadi ,05-04-2010 anak dari perkawinan Saridi dengan Tarti
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama cucu Pemohon pada Akta kelahiran dikarenakan nama cucu Pemohon tidak sesuai dengan Rapor
3. Bahwa untuk perubahan nama cucu pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama cucu Pemohon dari FARHAN menjadi TIRTA RISKI ADI
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah nama cucu Pemohon pada Akta kelahiran no . 1312-LT-151220160136 dari semula tertulis FARHAN menjadi TIRTA RISKI ADI
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan berketetapan dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang fotokopinya

hlm 2 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji bernama Parni dan Yuli Indrawan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan setelah dipertimbangkan seperlunya maka dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan perubahan nama pada akta sipil cucu pemohon yang tertulis bernama Farhan;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, sampai dengan P-4 ternyata pemohon dan anak yang dimohonkan pemohon tersebut adalah subyek hukum

hlm 3 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Sdr. Saridi dengan Sdri. Tarti telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang ke-1 (kesatu) yang diberi nama Farhan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-15122016-0136 (bukti bertanda P-2);
2. Bahwa dalam identitas peserta didik sebagaimana bukti bertanda P-5 tertulis nama Tirta Riski Adi;
3. Bahwa nama Farhan pada surat bukti bertanda P-2, dan P-3 dengan nama Tirta Riski Adi, sebagaimana surat bukti bertanda P-5 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan pergantian nama atau perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-15122016-0136 (bukti bertanda P-2) dari atas nama Farhan menjadi atas nama Tirta Riski Adi, yang secara

hlm 4 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Psb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan teknis dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pemohon untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah nama pada kutipan akta kelahiran tersebut tersebut dipandang tidak relevan dan berlebihan, karena selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat bukan menjadi pihak dalam perkara ini, juga peraturan perundangan yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk itu, dan sudah menjadi kewajiban hukum bahwa negara c.q. kementerian dalam negeri c.q. dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan pemohon menyangkut hal ini sepatutnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan pemohon dikabulkan sebagian, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;

hlm 5 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama dari **Farhan** menjadi **Tirta Riski Adi** pada Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-15122016-0136;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 oleh kami Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, didampingi oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o.

D.t.o.

Isyanti, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

### Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp30.000,00

Biaya proses..... : Rp30.000,00

Panggilan..... : Rp -

Sumpah..... : Rp30.000,00

M a t e r i ..... : Rp6.000,00

Redaksi..... : Rp10.000,00

Leges..... : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

hlm 6 dari 6 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)